

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan terhadap Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia dapat dilihat dari sejarah peredaran narkotika di Indonesia yang pada tahun 1970 terjadi masalah global tentang narkotika, penyalahgunaan sangat meningkat dan memakan banyak korban. Posisi negara Indonesia berada pada letak yang strategis secara geografis yang menyebabkan banyaknya jalur untuk terjadinya penyeludupan narkotika. Dalam pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Perbandingan kebijakan hukum pidana Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina mengenai tindak pidana narkotika di 5 (lima) negara tersebut memiliki karakteristik dalam membuat kebijakan hukum pidana serta tantangan yang di hadapi setiap negara, namun tindak pidana narkotika merupakan permasalahan yang tidak kunjung selesai.
2. Implementasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia di lihat dari penerapan sanksi pidana dalam

penanggulangan tindak pidana narkoba upaya menanggulangi tindak pidana merupakan reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, yaitu berupa sarana pidana (penal) yaitu hukuman penjara maupun hukuman mati sedangkan dengan non hukum pidana (non penal) menggunakan hukuman rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kebijakan Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba terdapat kendala internal rehabilitasi sukarela adanya rasa malu dari penyalahguna untuk melaporkan diri, takut apabila melapor datanya disalahgunakan, masih ingin memakai narkoba. Kendala eksternal rehabilitasi *compulsory* adalah minimnya sarana dan prasarana lembaga rehabilitasi. ditemukan bahwa kendala rehabilitasi dilihat dari putusan hakim. Banyaknya disparitas putusan hakim dalam kasus penyalahguna narkoba. Hambatan dari internal hakim sendiri (pengetahuan, sifat, moral) dan hambatan dari eksternal (Politik, UU, Jaksa). Kemudian kendala dari segi pelaksanaannya oleh APH yaitu adanya jual beli pasal agar dapat direhabilitasi. Stigma masyarakat dalam penyalahgunaan narkoba masyarakat diduga terlanjur meyakini bahwa narkoba dan minuman keras adalah akar dari tindak kriminal, sehingga individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun minuman keras adalah salah satu *deviant behavior* (perilaku menyimpang) yang akan merujuk pada stigma. Dampak yang terlihat adalah mantan Pecandu Narkoba teralienasi dalam proses integrasi sosialnya di dalam masyarakat.

3. Kebijakan Hukum pidana kedepan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dapat di lihat dari tantangan pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkoba di indonesia Prioritas pelaksanaan kebijakan, saat ini Indonesia dihadapkan pada target “Bebas Narkoba 2025”

dalam konteks *Drug Free ASEAN 2025* frasa Indonesia Darurat Narkoba atau Bencana Narkoba telah menunjukkan bahwa dengan bantuan modal kematangan organisasi dalam penanggulangan narkoba tingkat kematangan lingkungan sosial terkait narkoba adalah pada tingkat dasar yaitu *oversight* yaitu jumlah penyalahgunaan yang sedemikian besar dan yang dibutuhkan adalah pemberantasan dengan metode penanggulangan yang lebih sesuai dengan tingkatnya. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkoba dalam sistem peradilan pidana narkoba di Indonesia terdapat inkonsistensi terhadap APH, yang setuju mengatakan bahwa rehabilitasi adalah sebuah hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun pada APH justru tidak menggunakan pasal penyalahgunaan Narkoba dan menggunakan penerapan pasal peredaran gelap Narkoba. Sehingga Penyalah Guna untuk mendapatkan haknya menjalani rehabilitasi sangat sulit dicapai dengan itu harus ada komitmen yang kuat berbagai elemen agar terciptanya kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana narkoba yang selaras, tercapainya kerjasama kelembagaan ASEAN terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkoba di Indonesia.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang dilakukan terhadap Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat harus terlibat langsung dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga diperlukan sosialisasi mengenai bahaya dan macam-macam narkoba menjadi penting dilakukan

agasyarakat bisa memberikan pengetahuan ini dan mengajarkannya mulai dari 388 tingkatan rumah, sehingga perlu dibentuk satgas anti narkoba dalam membentuk budaya peduli terhadap tindak pidana ini penting dilakukan dengan memberdayakan masyarakat serta perlunya pendidikan karakter yang harus dimulai dari usia dini, guna menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya yang lambat laun tergeser dengan perkembangan masyarakat yang cenderung individualis.

2. Kepada Penegak Hukum seperti kepolisian, BNN, kejaksaan sampai hakim dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan filosofis Undang – Undang Tindak pidana narkotika dimana masalah penjatuhan sanksi pidana harus dilihat jenis sanksi yang diberikan dalam praktiknya penyalahguna dihukum penjara karena sudah lebih dulu ditahan oleh penyidik dan penuntut umum kalau sudah divonis dengan hukuman penjara menjadi masalah hukum yang sulit berlarut-larut yang sangat merugikan kita semua padahal kejahatan yang dilakukan penyalahguna adalah kegiatan masyarakat dan penegakan hukum yang bersifat rehabilitatif.
3. Kepada Pemerintah perbaiki kedepan dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika terhadap pemerintah sebagai berikut, yakni perlunya revisi atas Undang-Undang Tentang Narkotika. Terutama untuk narkotika jenis baru yang belum dimasukkan dalam lampiran peraturan pemerintah. Selain itu juga pengaturan yang ketat terhadap penggunaan narkotika untuk kepentingan medis.